

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu alat yang digunakan pemerintah di dalam mencapai tujuan sebagai sumber penerimaan Negara, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, karena pajak yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk kepentingan serta membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa segala pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, sistem dan peraturan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak negara harus ditetapkan dengan undang-undang. Namun demikian, warga negara selaku wajib pajak diberi kebebasan untuk memilih kebijakan dalam perhitungan pajak, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Salah satu pajak yang dipungut adalah Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut kepada objek pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Secara umum pajak dikenakan kepada subjek pajak atas objek jenis pajaknya masing-masing. Pemotongan atau pemungutan atas pajak pada umumnya dilakukan pada saat pihak lain melakukan transaksi dengan pemotong atau pemungut.

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban

perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan negara dan pembangunan nasional. Wajib Pajak sendiri diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak terutang, yang disebut *Self Assessment System*, sedangkan pajak yang dipungut oleh aparat perpajakan disebut *Official Assessment System*, dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga disebut *Withholding System*. Melalui sistem ini administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah untuk dipahami oleh wajib pajak.

PPh Pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Wajib pajak yang memenuhi persyaratan dan sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, akan dilakukan perhitungan pajak dari penghasilan yang diperoleh. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pembayaran PPh Pasal 21 dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Dengan penjelasan serta memerhatikan alasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu : “ **Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Karyawan Perum LPPNPI AirNav Indonesia Cabang Padang** ”.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam mengangkat judul mengenai PPh Pasal 21 tentu akan memunculkan beberapa persoalan. Adapun rumusan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 terhadap karyawan Perum LPPNPI AirNav Indonesia Cabang Padang
2. Bagaimana mekanisme pelaporan PPh Pasal 21 terhadap karyawan Perum LPPNPI AirNav Indonesia Cabang Padang

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana cara pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 terhadap karyawan Perum LPPNPI AirNav Indonesia Cabang Padang
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaporan PPh Pasal 21 terhadap karyawan Perum LPPNPI AirNav Indonesia Cabang Padang

1.4 Manfaat Kegiatan Magang

Dari kegiatan magang, begitu banyak manfaat yang dapat diambil baik untuk penulis, peserta magang, untuk universitas dan bahkan untuk perusahaan tempat magang. Adapun manfaatnya yaitu :

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan ilmu perpajakan yang di peroleh dalam mata kuliah perpajakan yang dimulai pada semester 3 (tiga).
 - b. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan di Indonesia khususnya mengenai PPh pasal 21.
 - c. Penulis dapat mengetahui langsung bagaimana pemotongan serta pelaporan PPh 21 atas karyawan pada perusahaan terkait.

2. Bagi Peserta Magang

Manfaat kegiatan magang itu sendiri tentu untuk memenuhi perkuliahan pada semester VI (enam). Untuk itu kegiatan magang ini sangat berperan dalam mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di perkuliahan. Manfaat lainnya adalah menambah wawasan serta pengetahuan baru dalam menghadapi dunia kerja nantinya, menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang di berikan serta melatih diri sendiri untuk berinteraksi dengan orang-orang dalam dunia kerja.

3. Bagi Universitas

Manfaat dari kegiatan magang bagi universitas yaitu untuk menghasilkan lulusan terbaik dari yang siap terjun ke dunia kerja sesuai posisi dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, serta etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan pekerjaan saat ini.

4. Bagi Instansi

Menunjang program pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas, juga untuk menjalin kerja sama yang baik dunia pendidikan dengan dunia kerja yaitu antara universitas dan instansi terkait.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Magang ini dilaksanakan di Perum LPPNPI AirNav Indonesia Cabang Padang selama 40 (empat puluh) hari kerja, dimulai dari tanggal 21 Desember 2020 s/d 19 Februari 2021 dengan hari kerja Senin s/d Jum'at atau menyesuaikan dengan tempat magang.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang akan membahas mengenai hal-hal sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat kegiatan magang, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan secara teoritis mengenai pajak secara umum, lalu tentang perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21.

BAB III : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini menjelaskan tentang profil dan gambaran umum instansi yang menguraikan tentang latar belakang instansi, sejarah berdirinya dan bagaimana perkembangan instansi, dan struktur organisasi instansi beserta uraian tugas masing-masingnya.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah yang terdiri dari bagaimana pemotongan (PPh) pasal 21 terhadap karyawan Perum LPPNPI AirNav Indonesia Cabang Padang dan bagaimana mekanisme penyetoran dan pelaporan

pajak penghasilan (PPh) pasal 21 terhadap karyawan
Perum LPPNPI AirNav Indonesia Cabang Padang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan
kesimpulan dan saran bagi pihak-pihak yang
berkepentingan bagi kemajuan penulisan.

